BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 37 TAHUN 2025

TENTANG

BATAS DESA DHARMA BHAKTI KECAMATAN TERIAK
KABUPATEN BENGKAYANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah Desa, yang memenuhi aspek teknis dan yuridis di Kabupaten Bengkayang, Pemerintah Kabupaten Bengkayang telah melaksanakan kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa;

b. bahwa berdasarkan Pasal 9 Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Bupati menetapkan Peraturan tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkayang tentang Batas Desa Dharma Bhakti Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017

tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
14. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2021 Nomor 6);
15. Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2018 Nomor 84);
16. Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2018 Nomor 85)sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 85 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 17);
17. Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA DHARMA BHAKTI KECAMATAN TERIAK KABUPATEN BENGKAYANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang
2. Bupati adalah Bupati Bengkayang
3. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan;

4. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan *(watershed)*, *median* sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta;
5. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati;
6. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
7. Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) adalah peta dasar yang memberikan informasi secara khusus untuk wilayah darat.
8. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, *laser scanner*, dan wahana darat lainnya.
9. Citra Satelit adalah hasil dari pemotretan/perekaman alat sensor yang dipasang pada wahana satelit ruang angkasa.
10. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
11. Titik Koordinat yang selanjutnya disingkat TK adalah kedudukan suatu titik tertentu pada peta di mana titik tersebut mempertemukan garis vertikal dan garis horizontal pada suatu peta.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Dharma Bhakti Kecamatan Teriak bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi Pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah suatu Desa Dharma Bhakti Kecamatan Teriak yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB III

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Bagian Kesatu

Batas Desa

Pasal 3

(1) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Dharma Bhakti Kecamatan Teriak berdasarkan:

a. Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa antara Kepala Desa Dharma Bhakti Kecamatan Teriak dan Kepala Desa Bhakti Mulya Kecamatan Bengkayang Nomor : BA/400.10.2.2/01/Pem/2024 tanggal 20 Desember 2024 tentang Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa.
b. Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa antara Kepala Desa Dharma Bhakti Kecamatan Teriak dan Kepala Desa Bani Amas Kecamatan Bengkayang Nomor:BA/400.10.2.2/02/Pem/2024 tanggal 20 Desember 2024 tentang Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa.
c. Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa antara Kepala Desa Dharma Bhakti Kecamatan Teriak dan Lurah Kelurahan Bumi Emas Kecamatan Bengkayang Nomor:BA/400.10.2.2/03/Pem/2024 tanggal 20 Desember 2024 tentang Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa.
d. Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa antara Kepala Desa Dharma Bhakti Kecamatan Teriak dan Kepala Desa Sebente Kecamatan Teriak Nomor:BA/400.10.2.2/04/Pem/2024 tanggal 20 Desember 2024 tentang Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa.
e. Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa antara Kepala Desa Dharma Bhakti Kecamatan Teriak dan Kepala Desa Sebetung Menyala Kecamatan Teriak Nomor:BA/400.10.2.2/05/Pem/2024 tanggal 20 Desember 2024 tentang Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa.
f. Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa antara Kepala Desa Dharma Bhakti Kecamatan Teriak dan Kepala Desa Malo Jelayan Kecamatan Teriak Nomor:BA/400.10.2.2/06/Pem/2024 tanggal 20 Desember 2024 tentang Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa.

(2). Penetapan dan Penegasan Batas Desa Dharma Bhakti Kecamatan Teriak memiliki batas-batas sebagai berikut:

a. Sebelah Selatan : Desa Bhakti Mulya Kecamatan Bengkayang
b. Sebelah Timur : Desa Malo Jelayan dan Desa Sebente Kecamatan Teriak
c. Sebelah Utara : Desa Bani Amas Kecamatan Bengkayang dan Desa Sebentung Menyala Kecamatan Teriak
d. Sebelah Barat : Desa Bhakti Mulya dan Kelurahan Bumi Emas Kecamatan Bengkayang

Bagian Kedua
Penetapan dan Penegasan Batas Desa Dharma Bhakti Kecamatan Teriak dengan Desa Bani Amas Kecamatan Bengkayang

Pasal 4

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Dharma Bhakti Kecamatan Teriak dengan Desa Bani Amas Kecamatan Bengkayang sebagai berikut:

a. telah disepakati sub segmen dimulai dari TK. 61.07.04.2006-09.2001-09.2005.000 yang terletak pada Pintut Acen yang merupakan Simpul Batas 3 Desa antara Desa Bani Amas Kecamatan Bengkayang Desa Dharma Bhakti Kecamatan Teriak, Sebetung Menyala Kecamatan Teriak;
b. mengarah ke barat daya melewati *median line* persawahan sampai ke TK.61.07.04.2006-09.2001.001 terletak di Surant Sawah Ali;
c. mengarah ke barat daya melewati Rawa Surant sampai ke TK. 61.07.04.2006-

09.2001.002 yang terletak di Perangko Sawah Seganti;

d. mengarah ke barat daya melewati *median line* Parit Sawah Perangko sampai ke TK. 61.07.04.2006-09.2001.003 yang terletak di Sajintan Sawah Alin;
e. mengarah ke barat daya melewati *median line* parit sawah sejantoi sampai ke TK. 61.07.04.2006-09.2001.004 yang terletak di Sejantoi Sawah Anjan;
f. mengarah ke Barat Daya melewati Lembah Sejantoi Sampai ke TK. 61.07.04.2006-09.2001.005 Sejantoi Jelimo/Lubang Landak;
g. mengarah ke Selatan melewati Lereng Bukit Jelimo dilanjutkan melewati Persawahan Jelimo sampai ke TK. 61.07.04.2006-09.2001.006 Yang terletak di Kaki Bukit Jelimo/Semadam (ladang Akus);
h. mengarah ke Barat Laut melewati *median line* Hamparan Kebun Sawit Pak Leo sampai ke TK. 61.07.04.2006-09.2001.007 yang terletak di Lereng Bukit Jelimo (kebun sawit pak leo);
i. mengarah ke barat menuruni Bukit Jelimo sampai ke TK. 61.07.04.2006-09.2001.008 yang terletak di Sungai Sejampo;
j. mengarah ke barat melewati *median line* Perkebunan Sawit Pak Saumurdin sampai ke TK. 61.07.04.2006-09.2001.009 yang terletak di Sagu Sungai Banongk;
k. mengarah ke barat melewati *median line* Perkebunan sawit Aluk sampai ke TK. 61.07.04.2006-09.2001.010 Yang terletak di Gorong gorong Sungai Banongk;
l. mengarah ke barat laut melewati *median line* Jalan Raya Bengkayang - Pontianak sampai ke TK. 61.07.04.2006-09.2001.011 Yang terletak di batas SMP AMKUR;
m. mengarah ke barat menyebarangi jalan raya Bengkayang – Pontianak sampai ke TK.61.07.04.2006-04.1001-09.2001.000 yang terletak di Tugu Batas Bengkayang Teriak yang merupakan simpul batas tiga desa antara desa Bani Amas Kecamatan Bengkayang, Kelurahan Bumi Emas Kecamatan Bengkayang dan desa Dharma Bhakti Kecamatan Teriak.

Bagian Ketiga

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Dharma Bhakti Kecamatan Teriak dengan Desa Bhakti Mulya Kecamatan Bengkayang

Pasal 5

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Dharma Bhakti Kecamatan Teriak dengan Desa Bhakti Mulya Kecamatan Bengkayang sebagai berikut:

a. telah disepakati sub segmen dimulai dari TK.61.07.04.2004-04.1001-09.2001.000 yang terletak di Sawah Pak Ahoi hamparan sawah Sungai Semuhun Atas yang merupakan simpul Batas 2 Desa 1 Kelurahan antara Desa Bhakti Mulya, Kelurahan Bumi Emas Kecamatan Bengkayang dan Desa Darma Bhakti Kecamatan Teriak;
b. mengarah ke Selatan mengikuti hamparan sawah Pak Ahoi di lanjutkan mengikuti hamparan sawah Ibu Ilu dilanjutkan melewati perkebebunan karet Masyarakat sampai ke TK.61.07.04.2004-09.2001.001 yang terletak di Kaki Lembah Jengulak;
c. mengarah ke Selatan melewati Perkebunan Karet masyarakat sampai ke TK.61.07.04.2004-09.2001.002 yang terletak di Puncak Bukit Jengulak;
d. mengarah ke Selatan melewati perkebunan Masyarakat sampai ke

TK.61.07.04.2004-09.2001.003 yang terletak di Tamao Ganokng;

e. mengarah ke Selatan melewati Jalan Usaha tani Songkok Desa Dharma Bhakti sampai ke TK.61.07.04.2004-09.2001.004 yang terletak di Hamparan Songkong;
f. mengarah ke Selatan melewati hamparan perkebunan Karet Masyarakat sampai ke TK.61.07.04.2004-09.2001.005 yang terletak di Barangke Ngarum;
g. mengarah ke Selatan melewati Punggung Bukit Serogom sampai ke TK.61.07.04.2004-09.2001.006 yang terletak di Puncak Bukit Sarogom;
h. mengarah ke Barat Daya melewati Punggung Bukit Sarogom sampai ke TK.61.07.04.2004-09.2001.007 yang terletak di Segurak;
i. mengarah ke Timur melewati *median line* Jalan Pakeng sampai ke TK.61.07.04.2004-09.2001.008 yang terletak di Pait Batolak;
j. mengarah ke Timur melewati Jalan setapak dilanjutkan melewati Perkebunan Karet dilanjutkan melintasi Jalan Pakeng sampai ke TK.61.07.04.2004-09.2001.009 yang terletak di Mata Air Teratat;
k. mengarah ke Timur melewati Jalan Tani Desa Dharma Bhakti dilanjutkan melewati *median line* Sungai Benuang sampai ke TK.61.07.04.2004-09.2001.010 yang terletak di Sarusi Palo;
l. mengarah ke Timur melewati Persawahan sampai ke TK.61.07.04.2004-09.2001.011 yang terletak di Parit Sawah Pinus dan Itus;
m. mengarah Selatan melewati Lereng Bukit dilanjutkan melewati *median line* Sungai Sawak sampai ke TK.61.07.04.2004-09.2001.012 yang Terletak di Muara Sungai Ekong;
n. mengarah ke Selatan melewati *median line* Sungai Ekong sampai ke TK.61.07.04.2004-09.2001-09.2015.000 yang merupakan simpul Batas 3 (Tiga) Desa antara Desa Bhakti Mulya Kecamatan Bengkayang, Desa Dharma Bhakti Kecamatan Teriak, dan Desa Sebente Kecamatan Teriak dan yang terletak di Padang Masak yang telah di sepakati.

Bagian Keempat

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Dharma Bhakti Kecamatan Teriak dengan Desa Kelurahan Bumi Emas Kecamatan Bengkayang

Pasal 6

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Dharma Bhakti Kecamatan Teriak dengan Desa Kelurahan Bumi Emas Kecamatan Bengkayang sebagai berikut:

a. telah disepakati sub segmen dimulai dari 61.07.04.2006-04.1001-09.2001.000 yang terletak di Tugu Batas Bengkayang Teriak yang merupakan simpul batas tiga Desa antara Desa Bani Amas Kecamatan Bengkayang, Kelurahan Bumi Emas Kecamatan Bengkayang dan Desa Dharma Bhakti Kecamatan Teriak;
b. mengarah ke Tenggara menyusuri *median line* Jalan raya Bengkayang - Pontianak sampai ke TK.61.07.04.1001-09.2001.001 Yang terletak di batas Tanah Pak Asen;
c. mengarah ke Barat daya melewati Perkebunan Karet masyarakat sampai ke TK.61.07.04.1001-09.2001.002 yang terletak di Belakang AMC PDAM;
d. mengarah ke Selatan melewati Bukit Sungai Banongk sampai ke TK.61.07.04.1001-09.2001.003 yang terletak di Pegung Pak Cukin /Sungai Semuhun atas;
e. mengarah ke Tenggara menyusuri *median line* Sungai Semuhun atas sampai ke

TK.61.07.04.2004-04.1001-09.2001.000 yang terletak di Sawah Pak Ahoi Hamparan Sawah Sungai Semuhun atas yang merupakan simpul batas dua Desa Satu Kelurahan antara Desa Bhakti Mulya Kecamatan Bengkayang, kelurahan Bumi Emas Kecamatan Bengkayang dan desa Dharma Bhakti Kecamatan Teriak yang telah disepakati.

Bagian Kelima

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Dharma Bhakti Kecamatan Teriak dengan Desa Sebetung Menyala Kecamatan Teriak

Pasal 7

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Dharma Bhakti Kecamatan Teriak dengan Desa Sebetung Menyala Kecamatan Teriak sebagai berikut:

a. telah disepakati sub segmen dimulai dari TK. 61.07.04.2006-09.2001-09.2005.000 yang terletak pada Pintut Acen yang merupakan Simpul Batas 3 Desa antara Desa Bani Amas Kecamatan Bengkayang Desa Dharma Bhakti Kecamatan Teriak, Sebetung Menyala Kecamatan Teriak;
b. mengarah ke Tenggara melewati Lereng Buru Ampor sampai ke TK.61.07. 09.2001-09.2005.001 yang terletak di Bukit Buru Ampor;
c. mengarah ke Tenggara melewati Lereng Bukit Sebayot sampai ke TK.61.07. 09.2001-09.2005.002 yang terletak di Parit Sebayot;
d. mengarah ke Selatan menyusuri *median line* Parit Sebayot sampai ke TK.61.07. 09.2001-09.2005.003 yang terletak di Parit Sagu;
e. mengarah ke tenggara menyusuri *median line* Sungai Berangke sampai ke TK.61.07. 09.2001-09.2005.004 yang terletak di Sawah Sudar;
f. mengarah ke Timur melewati *median line* Sungai Berangke sampai ke TK.61.07.09.2001-09.2005.005 yang terletak di median line Sungai Benuang;
g. mengarah ke Tenggara melewati *median line* Sungai Benuang sampai ke TK.61.07. 09.2001-09.2005.006 yang terletak di Jembatan Sungai Benuang;
h. mengarah ke Utara melewati *median line* Jalan Sebetung Menyala sampai ke TK.61.07. 09.2001-09.2005.007 yang terletak di Simpang Jalan Kelampe;
i. mengarah ke Timur Laut melewati Pinggir Jalan Kelampe Desa Dharma Bhakti sampai ke TK.61.07. 09.2001-09.2005.008 yang terletak di Pekong Maksian;
j. mengarah Timur melewati Jalan Setapak Baning sampai ke TK.61.07. 09.2001-09.2005.009 yang terletak di Penyugu Kelampe;
k. mengarah ke timur laut melewati Jalan Tani Kemaru Desa Dharma Bhakti sampai ke TK.61.07. 09.2001-09.2005.010 yang terletak di Pegung Ali;
l. mengarah ke Timur laut melewati Jalan Usaha Tani Kemaru Desa Dharma Bhakti sampai ke TK.61.07.09.2001-09.2005.011 yang terletak di Pegung Paruntan (Pintut Landuk);
m. mengarah Timur Laut melewati Lereng Batah Kawah sampai ke TK. 61.07.09.2001-09.2005-09.2006.000 merupakan Simpul Batas 3 (Tiga) Desa antara Desa Dharma Bhakti, Desa Sebetung Menyala dan Desa Malo Jelayan yang terletak di Batah Kawah yang telah disepakati.

Bagian Keenam

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Dharma Bhakti Kecamatan Teriak dengan

Desa Malo Jelayan Kecamatan Teriak

Pasal 8

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Dharma Bhakti Kecamatan Teriak dengan Desa Malo Jelayan Kecamatan Teriak sebagai berikut:

a. telah disepakati sub segmen dimulai dari TK.61.07.09.2001-09.2005-09.2006.000 yang Simpul Batas 3 Desa antara Desa Dharma Bhakti, Desa Sebetung Menyala dan Desa Malo Jelayan yang terletak di Batah Kawah;
b. mengarah ke Selatan melewati pemantang sawah dilanjut melewati lereng Mengkabo sampai ke TK.61.07.09.2001-09.2006.001 yang terletak di yang terletak di Bukit Mengakabo;
c. mengarah ke Barat Daya melewati lereng Mangkabo dilanjutkan melewati Lembah Buru Mari dilanjutkan melewati Lereng Buru Mari sampai ke TK.61.07.09.2001-09.2006.001 yang terletak di Puncak Bukit Buru' Mari;
d. mengarah ke Selatan melewati lereng Prabatu dilanjutkan melewati sawah Pak Ating sampai ke TK.61.07.09.2001-09.2006.001 yang terletak di Mata Air Otak Malo;
e. mengarah ke Selatan melewati Lereng Prabatu sampai ke TK.61.07.09.2001-09.2006.001 yang terletak di Dataran Ma'Bangkal(Sawit Reno);
f. mengarah ke Barat Daya melewati Pinggir Persawahan pak Nani dan Pak Kisong di lanjutkan melewati jalan Sempuatn sampai ke TK.61.07.09.2001-09.2006-09.2015.001 yang terletak di Marabe yang merupakan simpul batas 3 Desa antara Desa Dharma Bhakti, Desa Malo Jelayan dan Desa Sebente.

Bagian Ketujuh

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Dharma Bhakti Kecamatan Teriak dengan Desa Sebente Kecamatan Teriak

Pasal 9

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Dharma Bhakti Kecamatan Teriak dengan Desa Sebente Kecamatan Teriak sebagai berikut:

a. telah disepakati sub segmen dimulai dari TK.61.07.09.2001-09.2004-09.2015.000 terletak di Marabe yang merupakan simpul batas 3 Desa antara Desa Dharma Bhakti, Desa Malo Jelayan dan Desa Sebente;
b. mengarah ke Barat melewati sawah Siu dilanjutkan melewati Bukit melikang dilanjutkan melewati Tembawang mak ungkonk dilanjutkan melewati parit sawah renceng/Solong sampai ke TK.61.07.09.2001-09.2015.001 yang terletak di Jembatan sayung;
c. mengarah ke Barat daya mengikuti *median line* jalan Raya Pontianak-Bengkayang dilanjutkan melewati Jalan Usaha Tani Bukit Santi sampai TK.61.07.09.2001-09.2015.002 yang terletak di Puncak Bukit Santi;
d. mengarah ke Barat Daya melewati Lereng Bukit Santi sampai ke TK.61.07.09.2001-09.2015.003 yang terletak di Bukit Sepugar/Apar Mandoh;
e. mengarah ke Selatan melewati Jalan Tani Ikong sampai ke TK.61.07.09.2001-09.2015.004 yang terletak di Bukit Buru Mari/Buah Ukah;
f. mengarah ke Barat melewati Tembawang Sedet sampai ke TK.61.07.04.2004-09.2001-09.2015.000 yang terletak di Lereng Bukit Sedet/Padah Masak yang merupakan simpul batas 3 (Tiga) desa antara Desa Bhakti Mulya Kecamatan

Bengkayang, Desa Dharma Bhakti Kecamatan Teriak,dan desa Sebente Kecamatan Teriak.

BAB IV
LUAS WILAYAH

Pasal 10

Dengan dilakukannya Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Desa Dharma Bhakti Kecamatan Teriak memiliki Luas Wilayah 14,53 km² (Empat Belas koma Lima Tiga kilo meter persegi).

BAB V
PETA

Pasal 11

Peta Batas Desa Dharma Bhakti Kecamatan Teriak sebagaimana terlampir pada lampiran Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Dharma Bhakti Kecamatan Teriak tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Dharma Bhakti Kecamatan Teriak ini dilakukan di atas Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Spot 6/7 yang telah diorthorektifikasi oleh Badan Informasi Geospasial (BIG). Apabila dikemudian hari terdapat perubahan atas nilainya, maka akan disesuakan dengan yang semestinya.

Setelah ditetapkan Peraturan Bupati ini, segala administrasi kewilayahan di Desa Dharma Bhakti Kecamatan Teriak berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang

Ditetapkan di Bengkayang
Pada tanggal 11 Agustus 2025

BUPATI BENGKAYANG

ttd

SEBASTIANUS DARWIS

Diundangkan di Bengkayang
Pada tanggal 11 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKYANG

ttd

YUSTIANUS

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2025 NOMOR : 37

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUANDI, SH.,M.H
Pembina Tk I / IV-b
NIP. 19741011 200604 1 013

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 37 TAHUN 2025
TANGGAL : 11 AGUSTUS 2025
TENTANG
BATAS DESA DHARMA BHAKTI KECAMATAN TERIAK
KABUPATEN BENGKAYANG

BUPATI BENGKAYANG

ttd

SEBASTIANUS DARWIS